



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pererintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut dengan PWK adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan/atau badan usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme evaluasi dan pemantauan;
- b. kepengurusan pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. pemberian dan penilaian penghargaan.

BAB II

MEKANISME EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan PIP dan PWK.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peserta;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (3) Pemantauan penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peserta; dan
 - b. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 4

- (1) Evaluasi terhadap PIP dan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan setelah peserta mengikuti PIP dan PWK.
- (2) Evaluasi terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sehat jasmani dan Rohani;
 - b. pengisian formular kuis sebelum dan sesudah pemberian materi PIP dan PWK; dan
 - c. perekapan hasil pengisian kuis selama mengikuti PIP dan PWK.

- (3) Evaluasi terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kesesuaian tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
 - c. jumlah peserta yang mengikuti PIP dan PWK.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pemilihan metode pembelajaran dalam penyelenggaraan PIP dan PWK; dan
 - b. tingkat pelayanan yang diberikan selama penyelenggaraan PIP dan PWK.

Bagian Ketiga Pemantauan

Pasal 5

- (1) Pemantauan terhadap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dilakukan selama peserta mengikuti pendidikan dan setelah peserta mengikuti PIP dan PWK.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan lembar formulir kuisioner penyelenggaraan PIP dan PWK.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dilakukan selama kegiatan PIP dan PWK berlangsung.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengirim tim atau personal dalam kegiatan PIP dan PWK.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melaporkan hasil laporan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan PIP dan PWK kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB III
KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 7

- (1) Bupati dapat membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan PIP dan PWK di Daerah.
- (2) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:
 - a. Pembina : Bupati
 - b. Pengarah :
 1. Komandan Komando Distrik Militer;
 2. Kepala Kepolisian Resor;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
 4. Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - e. Sekretaris : unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
 - f. Anggota :
 1. unsur dari Komando Distrik Militer;
 2. unsur dari Kepolisian Resor;
 3. unsur dari Sekretariat Daerah;
 4. unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian/riset, dan inovasi daerah;
 5. unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;

7. unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 8. unsur organisasi politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. unsur organisasi sosial politik;
 10. unsur media massa;
 11. unsur universitas/perguruan tinggi; dan
 12. unsur tokoh agama/tokoh Masyarakat/ tokoh adat.
- (2) Penunjukan personal dalam susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Masa kerja kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 selama 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Tugas kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi:

- a. menyelenggarakan Pendidikan PIP dan PWK lingkup Daerah;
- b. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- d. menyusun uraian tugas kepengurusan;
- e. melakukan kerja sama dengan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada Masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV
PEMBERIAN DAN PENILAIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan PIP dan PWK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bentuk penghargaan lain yang bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. uang pembinaan; dan/atau
 - b. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Instansi pemerintah yang secara terstruktur dan terprogram melaksanakan PIP dan PWK;
- b. Masyarakat yang aktif memberikan sumbangan pemikiran, ide gagasan yang dapat memperkuat penyelenggaraan PIP dan PWK di lingkungannya secara terus menerus dan dapat menjadi contoh perilaku yang mencerminkan jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan; dan/atau
- c. Pengusaha yang aktif memfasilitasi penyelenggaraan PIP dan PWK di tempat usahanya dan dapat menjadi contoh perilaku yang mencerminkan jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh tim penilai.

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - b. sekretaris : unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan kebudayaan.
 - c. anggota :
 1. unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 3. unsur dari Komando Distrik Militer;
 4. unsur dari Kepolisian Resor;
 5. unsur dari media massa lokal;
 6. unsur universitas/ perguruan tinggi; dan
 7. unsur tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. menyusun instrumen dan kriteria penilaian penerima penghargaan penyelenggara PIP dan PWK;
 - b. menginventarisir instansi pemerintah, masyarakat, dan/atau pengusaha dalam penyelenggaraan PIP dan PWK; dan
 - c. menentukan calon penerima penghargaan penyelenggara PIP dan PWK.
- (4) Penunjukan personal dalam tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ptt. Kepala Bagian Hukum
Berita Kabupaten Demak



Konstanti Irtani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003